

**PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI BAGI
MASYARAKAT MISKIN DAN HAMBATAN
PELAKSANAANNYA DI WILAYAH KELURAHAN BALIASE
KABUPATEN LUWU UTARA**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Palopo



Diajukan oleh:

DELVIA M

19 0302 0057

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2023

**PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI BAGI
MASYARAKAT MISKIN DAN HAMBATAN
PELAKSANAANNYA DI WILAYAH KELURAHAN BALIASE
KABUPATEN LUWU UTARA**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Palopo



Diajukan oleh:

DELVIA M

19 0302 0057

Pembimbing:

1. Dr. Abdain, S.Ag, M.HI
2. Syamsuddin, S.HI., M.H

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2023

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Delvia M

NIM : 19 0302 0057

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya sendiri. Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atau perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 30 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan



Delvia M

NIM 19 0302 0057

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Program Bantuan Pangan Non Tunai Bagi Masyarakat Miskin dan Hambatan Pelaksanaannya di Wilayah Kelurahan Baliase Kabupaten Luwu Utara, yang ditulis oleh Delvia M Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1903020057, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 M bertepatan dengan 29 Muharram 1445 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelas Sarjana Hukum (S.H).


Palopo, 30 Agustus 2023

TIM PENGUJI


1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag (Ketua Sidang) (.....)
2. Dr. Haris Kulle, Lc., M.Ag (Sekretaris Sidang) (.....)
3. Dr. Rahmawati, M.Ag (Penguji I) (.....)
4. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si (Penguji II) (.....)
5. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI (Pembimbing I) (.....)
6. Syamsuddin, S.HI., M.H (Pembimbing II) (.....)


Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP.19740630 200501 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara


Niewati Halide, S.HI., M.H
NIP.19880106 201903 2 007



PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Program Bantuan Pangan Non Tunai Bagi Masyarakat Miskin dan Hambatan Pelaksanaannya di Wilayah Kelurahan Baliase Kabupaten Luwu Utara” setelah melalui proses panjang.

Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad saw, kepada keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada :

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag. beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Masruddin,

- S.S.,M.Hum., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag., beserta Bapak Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Haris Kulle, Lc., M.Ag., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Ilham, S.Ag.M.A., dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muh Darwis, S.Ag., M.Ag.
 3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Nirwana Halide, S.HI., M.H di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
 4. Pembimbing I dan pembimbing II, Dr. Abdain, S.Ag.,M.HI dan Syamsuddin, S.HI.,M.H yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
 5. Penguji I dan penguji II, Dr. Rahmawati, M.Ag dan Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi.
 6. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
 7. Kepala Unit Perpustakaan, Abu Bakar, S.Pd., M.Pd beserta Karyawan dan Karyawati dalam lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literature yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.


8. Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta ayahanda Marzuki dan Almarhuma Ibu Dewi yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan kepada tante saya yang telah mendukung saya hingga saat ini, serta semua saudara saudariku yang selama ini membantu dan mendoakanku. Mudah-mudahan Allah swt mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.
9. Kepada Kepala Kelurahan Baliase, beserta jajarannya yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melakukan penelitian.
10. Kepada Ibu Hasna selaku Pendamping Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Baliase yang membantu memberikan informasi dan dokumen kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Para informan masyarakat yang telah bersedia memberikan informasi pada peneliti
12. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo angkatan 2019 (khususnya kelas HTN B), yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
13. Kepada teman-teman KKN angkatan 42 Desa Buntu Barana, Kec. SuliBarat Kabupaten Luwu yakni Rezkiani, Indah Purnama Sari, Kurnia Widyawati, Fitra Ramadhani, Ayu Ashari, Nur Ian Arafah, Wafiq Azizah, Muh Rehan Isradi, Fahril Akbar yang telah memberikan pengalaman berharga kepada penyusun selama KKN.

14. Seluruh Mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara khususnya angkatan 2019 Fakultas Syariah IAIN Palopo, terima kasih atas dukungannya selama ini.

Semoga amal baik dan keikhlasan yang telah mereka perbuat menjadi amal saleh dan mendapat pahala yang setimpal dari Allah Swt. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi, metodologi maupun analisis. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi skripsi ini. akhirnya hanya kepada Allah Swt penulis berharap, semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi peneliti dan bagi para pembaca pada umumnya Aamiin.

Palopo, 14 Mei 2023

Delvia M



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
	Ba'	B	Be
	Ta'	T	Te
	a'		Es dengan titik di atas
	Jim	J	Je
	a'		Ha dengan titik di bawah
	Kha	KH	Ka dan ha
	Dal	D	De
	al		Zet dengan titik di atas
	Ra'	R	Er
	Zai	Z	Zet
	Sin	S	Es
	Syin	Sy	Esdan ye
	ad		Es dengan titik di bawah
	a		De dengan titik di bawah
	a		Te dengan titik di bawah
	a		Zet dengan titik di bawah
	'Ain	'	Koma terbalik di atas
	Gain	G	Ge
	Fa	F	Fa
	Qaf	Q	Qi
	Kaf	K	Ka
	Lam	L	El

	Mim	M	Em
	Nun	N	En
	Wau	W	We
	Ha'	H	Ha

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ا... ي	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : m ta
 رَمَى : r m
 قِيلَ : q la
 يَمُوتُ : yam tu

2. *T marb tah*


Transliterasi untuk *t ' marb tah* ada dua, yaitu *t ' marb tah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].sedangkant ' *marb tah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *t ' marb tah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *t ' marb tah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atf l*
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-mad nah al-f dilah*
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

3. Syaddah (*Tasyd d*)

Syaddah atau *tasyd d* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasyd d* (), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

4. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'mur na*
النَّوْعُ : *al-nau'*
شَيْءٌ : *syai'un*
أَمْرٌ : *umirtu*

5. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu,

tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur' n*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba' n al-Naw w

Ris lah fi Ri' yah al-Maslahah

6. *Lafz al-Jal lah*

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mud filaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh: *d null h bill h*

Adapun بِاللهِ *arb tah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jal lah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

m f rahmatill h

7. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata

sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa m Muhammadun ill ras l

Inna awwala baitin wudi'a linn si lallaz bi Bakkata mub rakan

Syahru Ramad n al-laz unzila f hi al-Qur n

Nas r al-D n al-T s

Nasr H mid Ab Zayd

Al-T f

Al-Maslahah f al-Tasyr ' al-Isl m

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Ab (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Ab al-Wal d Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Ab al-Wal d Muhammad (bukan: Rusyd, Ab al-Wal d Muhammad Ibnu)

Nasr H mid Ab Za d, ditulis menjadi: Ab Za d, Nasr H mid (bukan, Za d Nasr H mid Ab)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Sw.	: <i>Subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw.	: <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
as	: <i>'alaihi al-salam</i>
H	: Hijrah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
I	: Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	: Wafat tahun
QS	: Quran Surah
HR	: Hadis Riwayat



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR AYAT	xvi
DAFTAR HADIS	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
ABSTRAK	xxi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penulisan.....	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI	7
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	7

B. Landasan Teori.....	9
C. Kerangka Pikir	22
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	24
B. Lokasi Penelitian.....	24
C. Objek Penelitian.....	25
D. Jenis dan Sumber Data	25
E. Defenisi Istilah	26
F. Desain Penelitian.....	28
G. Instrument Penelitian	29
H. Teknik Pengumpulan Data.....	30
I. Teknik Analisis Data.....	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	33
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33
B. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di wilayah kelurahan Baliase.....	41
C. Hambatan Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Wilayah Kelurahan Baliase	62
BAB VPENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR AYAT

Kutipan ayat Qs. Al-Hasyr ayat 7	10
Kutipan ayat Qs Al-Qasas ayat 77	11
Kutipan ayat Qs AL-Hadid ayat 7	60



DAFTAR HADIS

Hadis Tentang Menghormati/Menjaga Orang Miskin	12
Hadis Tentang Membantu Fakir Miskin	15



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kelurahan Baliase.....	38
Tabel 4.2 Daftar Nama Penerima BPNT.....	46



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	22
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Kelurahan Baliase	40
Gambar 4.3 Sistem, Mekanisme dan Prosedur BPNT	42



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara



ABSTRAK

Delvia M, 2023 “*Program Bantuan Pangan Non Tunai Bagi Masyarakat Miskin dan Hambatan Pelaksanaannya di wilayah Kelurahan Baliase Kabupaten Luwu Utara*” Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, Dibimbing oleh Abdain dan Syamsuddin

Skripsi ini membahas tentang program Bantuan Pangan Non Tunai bagi masyarakat miskin dan hambatan pelaksanaannya di wilayah Kelurahan Baliase Kabupaten Luwu Utara. Penelitian ini bertujuan untuk: mengetahui pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai dan mengetahui hambatan dalam pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Dengan menggunakan pendekatan yuridis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program Bantuan Pangan Non Tunai sudah dilaksanakan sejak tahun 2020 di wilayah Kelurahan Baliase Kabupaten Luwu Utara.

Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai memiliki indikator yaitu: Pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Adapun hambatan-hambatan dalam pelaksanaan bantuan pangan non tunai di Kelurahan Baliase seperti adanya pengaduan dari masyarakat yang tidak mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai, Keterlambatan pihak kantor pos dalam memberikan bantuan sehingga masyarakat penerima bantuan menunggu berjam-jam dan lokasi E-Warong yang jauh dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Peneliti dapat merumuskan saran yaitu pertama besaran bantuan yang diterima keluarga penerima bantuan perlu ditingkatkan agar tujuan dari program Bantuan Pangan Non Tunai untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat dapat tercapai. Kedua pendamping program Bantuan Pangan Non Tunai harus lebih efektif dalam memilih masyarakat yang akan menerima bantuan tersebut. Ketiga pihak kantor pos harus bersikap profesional dalam melakukan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sehingga tidak ada lagi keterlambatan yang terjadi dalam proses penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Hambatan, BPNT, Masyarakat Miskin, Kelurahan Baliase

ABSTRACT

Delvia M, 2023 *“Non-Cash Food Assistance Program for the Poor and Obstacles to Its Implementation in the Baliase Village area, North Luwu Regency” Thesis for the State Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute, Supervised by AbdainandSyamsuddin*

This thesis discusses the non-cash food assistance program for the poor and obstacles to its implementation in the Baliase village area, North Luwu regency. This study aims to: determine the implementation of the no-cash food assistance program and identify obstacles in the implementation of non-cash food assistance programs.

The research method used in this study is an empirical legal research method. Using a juridical approach. Data collection techniques used in this study are observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the non-cash food assistance program for the poor has been implemented since 2020 in the Baliase Village area, North Luwu Regency.

The implementation of non-cash food assistance includes: Understanding of the program, right on target, on time, achieving goals, change. As for the obstacles in complaints from people who did not receive non-cash food assistance, an also delays from the post office in providing basic necessities so that people receiving assistance waited one to two hours and in the E-Warong location was far between Beneficiary Families (KPM).

Researches can formulate suggestions, including: The amount of assistance received by beneficiary families needs to be reduced so that the aim of the non-cash food assistance program to increase the burden of public expenditure can be achieved, the assistant to the non-cash food assistance program must be more effective in selecting the people who will receive the assistance, the post office must demand professionals in carrying out non-cash food assistance and according to a predetermined time so that there are no more delays in the process of non-cash food assistance.

Keywords: Implementation, Obstacle, BPNT, Poor Society, Baliase Village

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan adalah rendahnya kemampuan seseorang, sekelompok orang atau wilayah. Secara umum faktor- faktor penyebab kemiskinan secara kategoris dengan menitikberatkan kajian pada sumbernya terdiri dari dua bagian besar, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, yang berasal dari dalam diri individu yang mengalami kemiskinan itu yang secara substansial adalah dalam bentuk kekurangan kemampuan, yang meliputi: fisik, intelektual, mental emosional atau temperamental, spiritual, sosial psikologis keterampilan dan aset. Faktor eksternal, yang berasal dari luar diri individu atau keluarga yang mengalami dan menghadapi kemiskinan itu, yang berasal dari luar diri individu atau keluarga yang mengalami dan menghadapi sehingga pada suatu titik waktu menjadikannya miskin, meliputi: terbatasnya pelayanan sosial dasar, tidak dilindunginya hak atas kepemilikan tanah, terbatasnya pekerjaan formal¹.

Jumlah penduduk miskindi Indonesia pada September tahun 2022 sebesar 26,36 juta orang, meningkat 0,20 juta orang terhadap maret 2022 dan menurun 0,14 juta orang terhadap September 2021. Atau tingkat kemiskinan di Indonesia pada September 2022 sebesar 9,57 persen, meningkat 0,003 persen terhadap maret 2022

¹ Helvine Gultom, DKK “Analisis Pengaruh Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara” *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan keuangan Daerah Vol.21 No. 1 (2020)*

dan menurun 0,14 persen terhadap September 2021. Pemerintah telah merencanakan program yang disebut BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) yang membantu masyarakat meringankan kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari.²

Berdasarkan UUD 1945 pasal 34 ayat 1 disebutkan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”, serta dalam pasal 34 ayat 2 UUD 1945 juga dijelaskan bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat manusia”. Untuk mengimplementasikan pasal 34 ayat 2 UUD 1945, berbagai upaya sudah banyak dilakukan pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan dengan mengeluarkan program-program sosial.³

Program BPNT diselenggarakan oleh pemerintah, dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta mendorong keuangan inklusif. Untuk mendukung pelaksanaan Program Pangan Bantuan Non Tunai (BPNT), maka Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Perpres RI No.63 Tahun 2017, tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Presiden sangat mengapresiasi program BPNT karena mampu mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagai bantuan pangan, memberikan gizi yang seimbang kepada peserta keluarga penerima manfaat

² Dicky Nofriansyah dan Mufthi Adi Syahdian “Penerimaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Menggunakan Metode ARAS” *Jurnal Media Informatika Budidarma* Volume 6, Nomor 1, (Januari 2022): Page 198-207,

³ Pebi Julianto “Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci”, Volume 1, No. 1, (Juni 2020): 38

(KPM), meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan serta mendorong ke arah pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan pedoman umum Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 2018 berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, bantuan pangan non tunai adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme uang elektronik yang digunakan untuk hanya membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau yang disebut e-warong yang bekerja sama dengan bank penyalur⁴.

Tujuan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) salah satunya adalah untuk mengurangi beban pengeluaran kebutuhan pangan masyarakat serta memberikan nutrisi seimbang kepada keluarga penerima manfaat (KPM) secara tepat sasaran dan tepat waktu⁵. Hal ini telah diatur pada Perpres RI No.63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

Penetapan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai bertujuan agar penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat dilakukan secara efisien sehingga dapat diterima tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi.

⁴ Fitri Eriyanti dan Aidil Mubarak “ Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Kuranji Kota Padang” *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* Vol.2 No 1 Maret (2019)

⁵ Andri Amran Sulaiman, DKK Transformasi Bantuan Pangan, IAARD Press, Edisi 1 (Jakarta 2018), 15

Program BPNT diselenggarakan oleh pemerintah, dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta mendorong keuangan inklusif. Untuk mendukung pelaksanaan Program Pangan Bantuan Non Tunai (BPNT), maka Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Perpres RI No.63 Tahun 2017, tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Presiden sangat mengapresiasi program BPNT, karena mampu mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagai bantuan pangan, memberikan gizi yang seimbang kepada peserta keluarga penerima manfaat (KPM), meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan serta mendorong ke arah pembangunan yang berkelanjutan⁶.

Dengan adanya dampak yang terjadi baik negatif atau positif dalam pelaksanaan program bantuan pangan non tunai yang telah berjalan di Kelurahan Baliase maka perlu monitoring dan evaluasi. Monitoring bagaimana penyelenggaraan di lapangan apakah sudah sesuai dengan sasaran dan tujuan serta apakah sudah memberikan dampak kepada penerima bantuan pangan non tunai atau tidak. Hasil dari pemantauan kemudian digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan maupun kegagalan program bantuan pangan non.

⁶ Pebi Julianto "Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci", Volume 1, No. 1, (Juni 2020): 40

Berdasarkan dari uraian diatas maka hal yang menarik untuk diangkat menjadi suatu bahan penelitian dengan judul “*Program Bantuan Pangan Non Tunai Bagi Masyarakat Miskin dan Hambatan Pelaksanaannya di Wilayah Kelurahan Baliase Kabupaten Luwu Utara*”

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di wilayah kelurahan Baliase?
2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di wilayah kelurahan Baliase?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian:

1. Mengetahui pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di wilayah kelurahan Baliase.
2. Mengetahui hambatan dalam pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di wilayah kelurahan Baliase

D. Manfaat Penelitian


Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi ilmu pengetahuan, memberikan wawasan yang luas khususnya mengenai pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

2. Secara Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini maka dapat memberikan masukan dari berbagai pihak khususnya kepada penyelenggaraan pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sehingga dalam melakukan pendataan sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran dapat diidentifikasi beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan dianggap mirip dengan masalah yang akan diteliti tetapi memiliki perbedaan terhadap masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini. Dari beberapa penelitian yang dimaksud adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Wulan Septiriana yang berjudul *Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Antara Harapan Dengan Kenyataan (Studi Pada Masyarakat Desa Ulak Ata Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara)*. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tidak tepat sasaran.⁷ Penelitian ini memfokuskan pada pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) antara harapan dengan kenyataan. Adapun penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada hambatan pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

⁷ Wulan Septiriana, "Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Antara Harapan Dengan Kenyataan (Studi Pada Masyarakat Desa Ulak Ata Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara)", *Skrpsi*, (Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Negeri Raden Intan Lampung 2022).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Basriati B yang berjudul *Implementasi Program Bantuan Pangan (BPNT) Di Kecamatan Parangloe Kabupaten Goa*. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif, yaitu suatu jenis penelitian yang memberikan gambaran Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Program Bantuan Pangan (BPNT) Di Kecamatan Parangloe Kabupaten Goa⁸. Penelitian ini memfokuskan penelitiannya untuk melihat Implementasi Program BPNT disalurkan kepada KPM di Parangloe Kabupaten Gowa, maka peneliti mengangkat beberapa indikator menurut Meter dan Horn yaitu komunikasi interorganisasional, karakteristik pelaksana, kondisi ekonomi, sosial dan politik serta disposisi atau sikap pelaksana. Adapun penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai yang tepat sasaran, pemahaman program, tepat waktu, tercapai tujuan dan perubahan nyata.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Eko Yudianto Yunus yang berjudul *Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo*. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan bagi

⁸ Basriati B, "Implementasi Program Bantuan Pangan (BPNT) Di Kecamatan Parangloe Kabupaten Goa", *Skripsi*, (Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar 2021)

KPM belum terlaksanakan karena ada masalah yang terjadi pada mesin EDC sehingga menyebabkan pada salah satu tujuan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tidak terealisasi yaitu meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan Bantuan Pangan bagi KPM.⁹ Penelitian memfokuskan pelaksanaan dalam proses implementasi kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai melalui elektronik warung gotong royong (e-warung). Adapun penelitian yang dilakukan penulis membahas tentang penyaluran bantuan sosial secara non Tunai Menurut Peraturan Presiden No 63 Tahun 2017.

B. Landasan Teori

1. Ketentuan Islam tentang Penanganan Kemiskinan

Lafadz miskin merupakan *ism masdar* yang berasal dari *sakana-yaskunu-sukun/miskin*. Dilihat dari asalnya sakana-sukun, kata ini memiliki makna diam, tetap atau reda. Jika dilihat dari makna aslinya yang berarti “diam”, maka apabila ditarik arti secara istilah yaitu orang yang tidak dapat memperoleh sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan diamnya itulah yang menyebabkan kefakirannya.¹⁰

⁹ Eko Yudianto Yunus, “Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo”, *Jurnal Reformasi* Volume 9 Nomor 2 (2019): 138,

¹⁰Hakim, L., & Syahputra, A. D., “Al-Qur’an dan Pengentasan Kemiskinan”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 3, (2020)

Buya Hamka menjelaskan terdapat dua kaidah ekonomi yang terstrategiskan dalam QS Al-Hasyr ayat 07 tentang penataan sistem ekonomi yang mewakili bagian besar dari dasar-dasar sistem ekonomi Islam.

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

“Harta rampasan (fai’) dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.”¹¹

Pertama, adanya kepemilikan pribadi yang diakui oleh sistem ini. Dalam penggalan ayat diatas “...supaya ia (harta) jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya diantara kamu....”Telah terdapat ketika zaman jahiliyah jika terjadi peperangan dan musuh dapat dikalahkan, maka yang berhak mendapat harta benta itu adalah para pemimpin saja. Adapun para prajurit hanya diberi sekedar belas kasihan dari pemimpin yang telah kaya sendiri. Janganlah yang kaya bertambah kaya dan yang miskin hanya menyaksikan kekayaan orang yang kaya.

¹¹Kementrian agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Unit Percetakan Al-Qur’an: Bogor, 2018), 799

Kedua, pengambilan syariat dari sumber yang telah disyariatkan. “*Dan apa yang didatangkan kepada kamu oleh Rasul hendaklah kamu ambil.*” artinya bahwa peraturan yang telah Rasulullah aturkan, baik ayat ke 6 maupun ke 7, hendaklah diterima dengan segala kepatuhan dan kerelaan. Yaitu pembagian-pembagian yang beliau lakukan dengan kebijaksanaan beliau jangan dibantah.¹²

Kemiskinan juga membawa dampak buruk dalam peri kehidupan ini. Kelaparan dapat menyebabkan ragam macam tindakan kriminal yang juga berindikasi pada pembuatan maksiat kemiskinan ialah tidak bermegah-megah dalam kehidupannya dan serta adanya keseimbangan diantara kebutuhan dunia dan kebutuhan akhirat, dan ayat al-quran juga menjelaskan “keseimbangan” Q.S al-Qasas ayat 77:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Terjemahnya:

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagian mu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”¹³

Maksud dari keseimbangan adalah mencari kebutuhan di dunia, sambil mempersiapkan dirinya untuk menuju akhirat yang kekal.

¹²Nur Yuron Karim, “Strategi Pengentasan Kemiskinan Dalam Al-Qur`an Menurut Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka”, Skripsi, (Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta 2018), 8

¹³Kementrian agama RI, Al-Qur`an dan Terjemahnya (Unit Percetakan Al-Qur`an: Bogor, 2018), 557

Betapa banyak juga wasiat dari Rasulullah untuk menghormati/menjaga orang miskin, anjuran untuk dekat dengan mereka salah satunya adalah, sabda Nabi Muhammad Saw.

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا سَلَامٌ أَبُو الْمُنْذِرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ أَمْرِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعِ أَمْرِي بِحُبِّ الْمَسَاكِينِ وَالِدُنُوِّ مِنْهُمْ وَأَمْرِي أَنْ أَنْظُرُ إِلَى مَنْ هُوَ دُونِي وَلَا أَنْظُرُ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِي وَأَمْرِي أَنْ أَصِلَ الرَّحِمَ وَإِنْ أَدْبَرْتُ وَأَمْرِي أَنْ لَا أَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا وَأَمْرِي أَنْ أَقُولَ بِالْحَقِّ وَإِنْ كَانَ مُرًا وَأَمْرِي أَنْ لَا أَخَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ وَأَمْرِي أَنْ أَكْثَرَ مِنْ قَوْلٍ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنَّهُنَّ مِنْ كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ. (رواه أحمد).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami 'Affan telah menceritakan kepada kami Sallam Abul Mundzir dari Muhammad bin Wasi' dari Abdullah bin Shamit dari Abu Dzar berkata, "Kekasihku (Rasulullah) menyuruhku dengan tujuh hal; mencintai orang-orang miskin dan dekat dengan mereka, melihat kepada orang yang di bawah dan tidak melihat yang di atasku, menyambung silaturahmi walau dibenci, dan tidak meminta-minta pada seorang pun. Dan beliau juga menyuruhku untuk berkata benar walau pahit rasanya, tidak takut cacian karena Allah, dan memperbanyak untuk mengucapkan “laa haula walaa quwwata illaa billaah” (Tiada daya dan upaya kecuali karena Allah), sebab itu adalah simpanan dari simpanan surga”. (HR. Ahmad).¹⁴

Pada poin pertama dalam wasiat Rasul Saw menunjukkan untuk Abu Dzar ini, pada hakikatnya adalah wasiat untuk umat Islam secara umum. Dalam hadist ini, Nabi Muhammad Saw berwasiat kepada Abu Dzar agar mencintai orang-orangmiskin

¹⁴ Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal as-Syaibani az-Dzuhli, *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Kitab. Musnadu al-Anshar r.a, Juz 5, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, TTH), 159.

dan dekat dengan mereka. Sebagai umat Islam hendaknya menyadari bahwa nasihat Rasul Saw ini tertuju juga kepada semuanya.¹⁵

2. Upaya Islam dalam rangka penanganan kemiskinan

Islam berusaha mengatasi kemiskinan dan mencari jalan keluarnya serta mengawasi kemungkinan dampaknya. Tujuannya, untuk menyelamatkan akidah, akhlak, muamalah, rumah tangga, politik, kepemimpinan, mengentaskan kemiskinan dan lainnya. Berikut penanganan kemiskinan secara bertahap yaitu sebagai berikut:

a. Zakat

Peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan ialah membantu masyarakat muslim lainnya dan menyatuhkan hati agar selalu berpegang teguh terhadap islam dan juga membantu permasalahan yang timbul. Zakat merupakan instrument dalam ekonomi Islam yang dapat memberikan pengaruh dalam tingkah laku seorang muslim dan dapat membangun ekonomi. Dan apabila seluruh orang kaya atau orang mampu diberbagai Negara Islam mau mengeluarkan zakatnya untuk orang miskin dan didistribusikan secara adil dan merata niscaya kemiskinan tidak akan terjadi lagi¹⁶.

¹⁵Yusuf Qardhawi, *Waktu, Kekuasaan, Kekayaan Sebagai Amanah Allah*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 76

¹⁶Dyah Suryani, “ Peran Zakat dalam Menanggulangi Kemiskinan”, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam* Volume 10, No. 1, 2022

b. Infaq

Peran infaq dalam pengentasan kemiskinan ialah untuk memberdayakan kesejahteraan manusia yang memiliki tujuan dalam hal pemecahan masalah-masalah yang telah terjadi dalam kehidupan manusia, seperti halnya kesenjangan sosial akibat dari perbedaan dalam suatu hal pemilikan kekayaan. Yang bertujuan menyejahterakan rakyat tanpa memperhatikan adanya imbalan¹⁷.

c. Fidyah puasa

Fidyah puasa dalam pengentasan kemiskinan yaitu mengganti ibadah puasa dengan membayar fidyah sesuai dengan puasa yang ditinggalkan baik berupa makanan pokok maupun berupa uang yang akan disumbangkan kepada orang miskin.

d. Kaffarat

Kaffarat dalam pengentasan kemiskinan yaitu memberikan uang atau makanan kepada orang-orang fakir yang tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makan. Kaffarat harus dilaksanakan seseorang yang telah melakukan kemaksiatan hingga mengharuskan membayar denda. Dan hikmah dari membayar kaffarat yakni membersihkan jiwa orang muslim dari akses dosa-dosa pelanggaran yang dikerjakannya tanpa udzur.

¹⁷ Eni Devi Anjelina, Rania Salsabila, Dwi Ayu Fitriani, "Peranan Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat" *Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah* Volume 4 Nomor 2, 2020

e. Memberi bantuan langsung kepada orang miskin dalam Islam

Memberi bantuan langsung dalam islam (sedekah) adalah membelanjakan harta dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Bersedekah termasuk ibadah atau amal saleh yang dicintai Allah dan rasul-Nya. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia khendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi maha mengetahui.

Membantu fakir miskin dengan bersedekah termasuk amalan yang mendatangkan pahala besar. Hal ini sebagaimana di terangkan Rasulullah dalam sabdanya:

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرٍ غَنِيٍّ وَالْيَدِ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ وَقَالَ يَحْيَى مَرَّةً لَا صَدَقَةَ إِلَّا مِنْ ظَهْرٍ غَنِيٍّ. (رواه أحمد بن حنبل).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Abdul Malik berkata; telah menceritakan kepada kami 'Atho` dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Sebaik-baik sedekah adalah setelah tercukupinya kebutuhan, dan tangan di atas itu lebih baik dari tangan di bawah, dan mulilah dari orang-orang yang menjadi tanggunganmu". (HR. Ahmad bin Hanbal).¹⁸

¹⁸ Abu Abdullah Ahmad Bin Muhammad bin Hanbal as-Syaiban az-Dzuhli, Musnad Ahmad bin Hanbal, itab. Baaqiy Musnadul Mukatstsiriin, juz 2 (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1981 M), 434.

- f. *Ghanimah*
- g. Melindungi aktivitas ekonomi orang miskin
- h. Berbuat baik secara umum dan menyeluruh
- i. Jaminan warisan dari keluarga

3. Pengertian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan bantuan dari program pemerintah yang diberikan kepada warga miskin di Indonesia yang sudah terdata masuk ke dalam Program Keluarga Harapan (PKH) atau Keluarga Penerimaan Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme elektronik atau akun elektronik yang digunakan hanya membeli kebutuhan pangan masyarakat di E-Warong (elektronik warong) atau pedagang bahan pangan yang terdaftar memenuhi persyaratan dan bekerjasama dengan bank negara.¹⁹

4. Dasar Hukum Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.
- c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga

¹⁹Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, *Pedoman Pelaksanaan Non Tunai* (TNP2K: 2017), 4

- d. Peranan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga
 - e. Peranan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional.
 - f. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.
 - g. Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai
 - h. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.²⁰
5. Tujuan dan Manfaat Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
- Tujuan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah sebagai berikut:
- a. Mengurangi beban Pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui pemenuhan sebagai kebutuhan pangan
 - b. Memberikan bahan pangan dengan nutrisi yang lebih seimbang kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
 - c. Memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi

²⁰ Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, “*Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 2019*,” 5

- d. Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam memenuhi kebutuhan pangan.²¹

Manfaat Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan
 - b. Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial
 - c. Meningkatnya transaksi non tunai untuk mendukung Gerakan Nasional Non Tunai
 - d. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.²²
6. Prinsip Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai harus memenuhi prinsip sebagai berikut:

- a. Memberikan pilihan dan kendali kepada Keluarga Penerima Bantuan (KPM) untuk menentukan waktu pembelian, jumlah, jenis, kualitas, harga bahan pangan (beras dan/atau telur) dan lokasi e-Warong

²¹Ana Rosaliana, Susi Hardjat "Efektifitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya," *Publik Administration journal volume 2* (2019).

²² Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 11 Tahun 2018, "tentang penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai," 8.

- b. KPM tidak diarahkan pada e-Warong tertentu dan e-Warong tidak memaketkan bahan pangan yang menyebabkan Keluarga Penerima Bantuan (KPM) tidak mempunyai pilihan dan kendali terhadap jenis bahan pangan
- c. E-Warong dapat membeli pasokan bahan pangan dari berbagai sumber dengan memperhatikan ketepatan harga, kualitas, jumlah, waktu, sasaran dan administrasi
- d. Bank penyalur bertugas menyalurkan dana bantuan ke rekening Keluarga Penerima Bantuan (KPM) dan tidak bertugas menyalurkan bahan pangan kepada Keluarga Penerima Bantuan (KPM), termasuk tidak melakukan pemesanan bahan pangan
- e. Mendorong usaha eceran rakyat untuk memperoleh pelanggan dan peningkatan penghasilan dengan melayani Keluarga Penerima Bantuan (KPM)
- f. Memberikan akses jasa keuangan kepada usaha eceran rakyat dengan kepada Keluarga Penerima Bantuan (KPM)
- g. Pemerintah pusat dan daerah melaksanakan pengawasan pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sesuai dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang berlaku.²³

7. Mekanisme Pelaksanaan

Adapun mekanisme dari penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tersebut, yaitu:

²³ Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai
“Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai” Cetakan Pertama, September (2019) 14

- a. Penerimaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang telah memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) langsung datang ke e-warong terdekat untuk melakukan transaksi pembelian bahan pangan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
 - b. Kemudian Petugas menyatukan bukti transaksi yang didapat dari E-warong dengan buku Rekening dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang sebelumnya diminta dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
 - c. Setelah itu, kartu akan dibagikan dengan kertas kecil yang diberi nomor urut untuk memudahkan pada saat pengambilan manfaat yang dilaksanakan di e-warong.
 - d. Lalu para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan mengantri dan menunggu untuk dipanggil berdasarkan nomor antrian yang telah dibagikan sebelumnya. Oleh petugas Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
 - e. Terakhir, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pulang dengan membawa 10kg beras beserta bahan pangan lainnya dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) mereka akan dikembalikan dengan bukti transaksi penggesekan pada E-Warong.²⁴
8. Persiapan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

²⁴ Adinda Syifa Dinarla Balqis, Dkk “Pelaksanaan Program Bantuan Non Tunai (BPNT) Berdasarkan Permensos Ri No. 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Di Desa Karanganyar Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjar Negara,” *Jurnal Media Kmunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* Volume 2, 0. 1 (2020).

a. Persiapan E-Warong

Bank penyalur mengidentifikasi agen bank, pedagang, dan pihak lain untuk menjadi e-warong sebagai penyalur Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Memiliki kemampuan, reputasi, kredibilitas dan integritas di wilayah operasionalnya yang dibuktikan dengan lulus proses uji tuntas (due diligence) sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang dimiliki bank penyalur.
- 2) Memiliki sumber penghasilan utama yang berasal dari kegiatan usaha yang sedang berjalan dengan lokasi usaha tetap dan kegiatan lainnya. Memiliki jaringan informasi dan kerjasama antar agen atau tokoh dengan pemasok/distributor bahan pangan yang tersedia di pasar untuk memastikan ketersediaan stok bahan pangan bagi pembelian keluarga penerima manfaat.
- 3) Menjual beras dan telur sesuai harga pasar.
- 4) Dapat melayani Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Non Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan menggunakan infrastruktur perbankan.
- 5) Memiliki komitmen yang tinggi dalam pelayanan khusus bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
- 6) Lanjut usia dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) distabilitas.²⁵

b. Sosialisasi dan Edukasi

²⁵ Syakhrudin Dn Aspar, "Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Di Kelurahan Bontoduri Kecamatan Tamalate Kota Makassar," *Jurnal Washiyah Volume 1, No. 2 (2020): 305.*

Tujuan pelaksanaan sosialisasi dan edukasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah:


- 1) Memberikan pemahaman kepada para pemangku kepentingan dipusat dan daerah mengenai kebijakan dan program BPNT.
- 2) Memberikan pemahaman kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tentang tujuan dan mekanisme pemanfaatan Program Bantuan Non Tunai (BPNT)
- 3) Memberikan informasi tentang mekanisme pengaduan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

c. Pendaftaran Peserta

- 1) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima pemberitahuan/undangan, datang membawa dokumen pendukung registrasi
- 2) Petugas bank penyalur mencocokkan kesesuaian data Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
- 3) Jika data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sesuai, maka Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) diserahkan dan diaktivasi oleh petugas bantuan

C. Kerangka Pikir

Landasan dasar dalam penelitian ini menggunakan Perpres RI No 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai. Payung hukum ini akan digunakan untuk melihat seperti apa program Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Baliase. Program Bantuan Pangan Non Tunai kemudian akan dianalisis untuk mengetahui seperti apa ketentuan hukum Islam tentang kemiskinan dan hambatan dalam pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku yang nyata yang melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.²⁶

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.²⁷

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memilih lokasi di Kelurahan Baliase yang merupakan salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena adanya ketidaksesuain antara teori dan di lapangan seperti adanya masyarakat yang mampu mendapatkan bantuan

²⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, (Bandung: Pustaka Pelajar, 2010), 280

²⁷ Pater Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum Edisi Revisi", (Bandung: PT Kharisma Putra Utama, 2015), 133

dan masih ada masyarakat miskin tidak mendapatkan bantuan tersebut. Sedangkan dalam teori tersebut Bantuan Pangan Non Tunai diberikan kepada masyarakat miskin. Maka dari itu peneliti tertarik meneliti di Kelurahan Baliase Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.

C. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah pemetaan wilayah penelitian yang meliputi karakteristik wilayah, struktur organisasi, sejarah perkembangan dan secara umum menggambarkan atau memetakan wilayah penelitian secara komprehensif. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Wilayah Kelurahan Baliase dan yang menjadi fokus utama yaitu bagaimana pelaksanaan BPNT dan apa hambatan dalam pelaksanaan program tersebut.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data informasi yang berbentuk kalimat verbal bukan merupakan simbol angka atau bilangan. Data kualitatif didapat melalui suatu proses menggunakan teknik analisis mendalam dan tidak bisa diperoleh secara langsung. Data kualitatif dapat diperoleh melalui observasi, diskusi dan pengamatan.

2. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder:

- a. Data Primer, diperoleh secara langsung dari informan yang bersangkutan dengan cara wawancara untuk mendapatkan jawaban yang berkaitan dengan Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
- b. Data Sekunder, berupa sumber tertulis yang dijadikan sebagai bahan tambahan yang terdiri dari buku dan karya tulis ilmiah, arsip, dokumen pribadi serta dokumen resmi yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder yang diperoleh peneliti melalui sumber langsung dan tidak langsung, sumber itu berupa file yang berisi jumlah penerima manfaat, file pribadi pendamping BPNT, artikel, skripsi, buku, jurnal, modul dan lain-lain.

E. Defenisi Istilah

Untuk lebih memahami dan tidak terjadi kesalahpahaman, maka penulis akan mendeskripsikan defenisi operasional variable.

1. Program

Program merupakan pernyataan yang berisi kesimpulan dari beberapa harapan atau tujuan yang saling bergantung dan saling terkait, untuk mencapai suatu sasaran yang sama. Biasanya suatu program mencakup seluruh kegiatan yang berada di bawah unit administrasi yang sama, atau sasaran-sasaran yang saling bergantung dan saling melengkapi, yang semuanya harus dilaksanakan secara bersamaan atau berurutan.²⁸

²⁸ Muhaimin, Suti'ah, dan Sugeng Listyo Prabowo, *Manajemen Pendidikan*, (Jakarta: Kencana 2009)349

Program sering dikaitkan dengan perencanaan, persiapan dan desain atau rancangan. Desain berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata *decine*. Jadi desain dari perspektif pembelajaran adalah rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran disebut juga dengan program pembelajaran.²⁹

2. Bantuan Pangan Non Tunai

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya yang ditransfer melalui mekanisme akun elektronik yaitu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang bisa digunakan untuk belanja membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau yang biasa disebut E-Warong tempat yang telah bekerja sama dengan bank. Untuk mendukung pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai ini maka Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 yang disahkan pada tanggal 12 Juli 2017 berisi tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.³⁰

3. Masyarakat Miskin

Masyarakat miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah Garis Kemiskinan (GK), yang diperoleh dari hasil survei (sample). Angka kemiskinan yang dirilis BPS merupakan data makro dan merupakan

²⁹ Mudasir, 2012, *Desain Pembelajaran*, Indragiri Hulu: STAI Nurul Falah, 1

³⁰ Eny Mufatiroh, Susi Ratnawati, DKK, "Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui E-Warong di Kelurahan Sumpat Kecamatan Driyorejo", *Jurnal Intelektual Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi* Vol. 8 No, 2

hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang menunjukkan persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk dalam suatu wilayah.

Mengemukakan ciri-ciri rumah tangga miskin adalah sebagian besar rumah tangga hanya mempunyai satu orang pekerja, sebagian besar tempat tinggal rumah tangga miskin belum mempunyai satu orang pekerja, sebagian besar tempat tinggal rumah tangga miskin belum memenuhi persyaratan kesehatan yang ada, sebagian besar memiliki lahan relatif kecil.

4. Hambatan

Dari segi bahasa, kata hambatan berasal dari kata hambat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata hambatan diartikan sebagai halangan; rintangan.³¹ Hambatan lebih cenderung pada hal negatif karena dapat menimbulkan ketergangguhan pada kegiatan yang dilaksanakan.

Hambatan adalah suatu hal yang dapat menghalangi terlaksanakannya suatu program. Pada dasarnya terdapat dua kemungkinan munculnya hambatan, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Dimana faktor eksternal yang terdiri dari indikator, seperti fasilitas, latar belakang peserta didik, lingkungan. Sedangkan faktor internal berasal dari masing-masing individu.

F. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain deskriptif artinya, peneliti ini berupaya memperoleh data-data secara objektif dan empiris

³¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke 2 ed.3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) hal. 385.

berdasarkan keadaan yang dijumpai dilapangan. Dengan desain ini, memungkinkan bagi peneliti bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan menggambarkan secara keseluruhan hasil yang ditemukan dilapangan.

Penulis sepenuhnya mendata secara objektif berdasarkan kondisi dilokasi. Baik kondisi sosial maupun yang berkaitan dengan keperluan pemberdayaan atau tujuan peneliti. Untuk melakukan ini, penulis harus memasukkan dan mempelajari konteks objektifnya. Tujuannya ini adalah untuk mencari wawasan baru tentang situasi atau fenomena yang diteliti seberapa efektif pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

G. Instrument Penelitian

Instumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data penelitian, sebagai langkah untuk menemukan hasil atau kesimpulan dari penelitian dengan tidak meninggalkan criteria pembuatan instrument yang baik. Maka peneliti sebagai instrumen utama dalam penelitian melengkapi diri dengan:

1. Pedoman wawancara yang berisi tentang kisi-kisi dan lembaran pertanyaan yang akan digunakan oleh peneliti pada saat melakukan wawancara
2. Alat dokumentasi yang digunakan peneliti seperti kamera yang digunakan untuk mengambil gambar, serta alat tulis (buku dan pulpen) untuk mencatat hal-hal yang akan diteliti di lapangan.

H. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang ditetapkan, untuk itu digunakan beberapa macam cara atau teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Pengumpulan data teknik observasi dilakukan dengan cara pengamatan langsung kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra mata sebagai alat bantu utamanya selain panca indra lainnya seperti telinga, hidung, lidah, kulit dan pencatatan terhadap program bantuan pangan non tunai.

2. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.³² Teknik yang digunakan adalah wawancara terstruktur agar maksud narasumber dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan kebutuhan peneliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan tipe informasi untuk memperoleh data sekunder guna mendukung hasil penelitian. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengutip data yang tersedia dari sumber data. Di samping itu,

³² Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2004),180

data sekunder juga dapat diperoleh dengan cara menelaah dokumen-dokumen, peraturan perundangan, dan data tertulis lainnya yang relevan dengan masalah peneliti.

I. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan data kualitatif yang merupakan sumber data deskripsi yang luas dan berlandaskan kokoh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat. Menurut Muhammad Idris, teknis analisis data dalam penelitian kualitatif meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. Proses reduksi data akan terus berlangsung hingga laporan akhir penelitian lengkap dapat tersusun dengan benar.

2. Penyajian Data

Langkah berikutnya setelah proses reduksi data berlangsung adalah penyajian data, yaitu kumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data ini, peneliti akan lebih memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.

3. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir proses pengumpulan data adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan, yaitu sebagai penarikan arti dari data yang ditampilkan. Beberapa cara yang dilakukan dalam proses ini adalah dengan melakukan pencatatan untuk pola-pola dan tema yang sama, pengelompokkan. Kemudian penarikan kesimpulan berdasarkan pada pemahaman terhadap data yang disajikan dan dibuat dalam pernyataan singkat dan mudah dipahami pada pokok permasalahan yang diteliti.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Kelurahan Baliase

Kelurahan Baliase adalah salah satu kelurahan dari empat kelurahan yang ada di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan yang dibentuk pada tahun 2004 sejalan dengan era otonomi daerah yang telah berjalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 5 tentang Pemerintah Daerah. Di mana otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Upaya untuk berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) menjadi hal yang penting. Sebagai pelayan masyarakat (*public service*), pemerintah dituntut untuk lebih berperan aktif dan memiliki pemikiran yang berkembang tanggap terhadap perubahan yang demikian cepat, sekaligus mampu beradaptasi dalam berbagai aktivitasnya.

Upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab memerlukan suatu media pertanggung jawaban yang sistematis dan melembaga. Pentingnya hal tersebut telah

disadari oleh pemerintah sebagaimana tercermin dalam Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sejalan dengan tuntutan tersebut di atas, perlu segera diupayakan beberapa langkah strategis dan tindakan-tindakan operasional untuk merealisasikannya. Salah satu langkah yang perlu dan harus di kembangkan saat ini adalah mewujudkan suatu pemerintahan yang baik (*good governance*) yang memiliki elemen dasar transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

2. Visi dan Misi

a. Visi

Visi adalah pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan, dan secara potensi untuk terwujud menuju ke mana dan apa yang diwujudkan suatu organisasi di masa depan. Visi harus mampu menarik, menggerakkan anggota organisasinya untuk komitmen terhadap visi tersebut, dan harus konsisten, tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.

Dalam upaya mewujudkan harapan dan aspirasi serta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka visi kelurahan Baliase adalah mewujudkan kelurahan Baliase yang cerdas, mandiri dan sejahtera.

b. Misi

Misi adalah sesuatu yang dilaksanakan/diemban oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang tuprogramnya, serta hasil yang diperoleh

di masa mendatang. Pernyataan misi yang jelas, akan memberikan arahan jangka panjang dan stabilitas dalam manajemen dan kepemimpinan Kelurahan Baliase.

Adapun Misi Kelurahan Baliase adalah sebagai berikut:

- 1) Memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan;
- 2) Menciptakan Ketentraman dan Katertiban yang kondusif di masyarakat;
- 3) Memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat;
- 4) Menciptakan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.

3. Fungsi dan Peran Kelurahan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara nomor : 09 Tahun 2004 tentang Kelurahan, maka peran dan fungsi kantor Kelurahan Baliase adalah sebagai berikut :

a. Peran Kelurahan Baliase

- 1) Menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan;
- 2) Selain tugas, sebagaimana tersebut di atas, melaksanakan juga urusan pemerintahan yang di limpahkan oleh Bupati;
- 3) Dalam melaksanakan tugas Lurah bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

b. Fungsi

- 1) Perencanaan yang meliputi kegiatan pengumpulan data, pengelolaan data, penilaian dan penyusunan rencana program di bidang pendidikan,

Kesehatan, pemberdayaan keluarga masyarakat, serta pemerintahan di lingkup kelurahan.

- 2) Pelaksanaan yang meliputi kegiatan pelayanan dan pembinaan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan keluarga masyarakat.
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas pokok seperti tersebut di atas.
- 4) Melaksanakan tugas-tugas ketata usahaan.
- 5) Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan dinas/instansi terkait guna kelancaran pelaksanaan tugas.

4. Letak Geografis Perbatasan

Kelurahan Baliase merupakan salah satu di antara 4 kelurahan yang berada di Kecamatan Masamba dari waktu ke waktu mengalami perkembangan ekonomi dan jasa yang sangat pesat. Secara geografis Kelurahan Baliase berbatasan dengan :

- | | |
|---------|----------------------|
| Utara | : Desa Masamba |
| Selatan | : Desa Pandak |
| Barat | : Desa Mappedeceng |
| Timur | : Kelurahan Bone Tua |

Luas wilayah Kelurahan Baliase adalah 21,40 Km² yang pemanfaatannya berupa :

Pemukiman, luas areal	: ± 90 Ha
Prasarana Umum, luas areal	: ± 7.75 Ha
Sarana Olahraga, luas areal	: ± 1 Ha
Lahan persawahan, luas areal	: ± 85 Ha

Melihat komposisi pemanfaatan lahan, yang paling besar adalah untuk lahan pemukiman dan prasarana umum, hal ini menunjukkan bahwa Kelurahan Baliase, memiliki potensi dan dinamika sosial budaya, ekonomi yang cukup besar. Luas persawahan yang masih ada, juga masih potensial baik untuk pengembangan perekonomian, sektor pertanian maupun industri. Kondisi ini di dukung letak Kelurahan Baliase yang cukup strategis, yaitu berada di tengah kota dan dekat dengan pusat pemerintahan kecamatan maupun kabupaten.

Lokasi terletak pada daratan rendah berada pada ketinggian 35 M di atas permukaan laut, suhu udara rata-rata berkisar 31°C dengan curah hujan rata-rata 3.027 mm/th. Kelurahan Baliase terdiri dari 3 (tiga) wilayah lingkungan yaitu :

1. Lingkungan Lindu terdiri dari 3 RT
2. Lingkungan baliase terdiri dari 2 RT
3. Lingkungan To'lumi terdiri dari 4 RT

Jumlah penduduk miskin Kelurahan Baliase sebanyak 90 KK dan jumlah penduduk Kelurahan Baliase sampai dengan bulan Juni 2023 sebanyak 4061 jiwa yang terdiri dari:

Table 4.1 jumlah Penduduk Kelurahan Baliase

Lingkungan	Jumlah Penduduk		Jumlah Jiwa
	L	P	
Lindu	523	554	1077
Baliase	531	584	1115
Tolumi	945	924	1869
Jumlah	1999	2062	4061

Sumber: Arsip Data Kelurahan Baliase

5. Struktur Organisasi Kelurahan Baliase

Pada keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 159 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kelurahan, kelurahan terdiri dari lurah, sekretaris kelurahan dan seksi sebanyak-banyaknya empat seksi, serta jabatan fungsional.

a. Lurah

Tugas pokok Lurah ialah menyusun rencana mengkoordinasikan dan bertanggung jawabkan penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam rangka urusan pemerintahan umum atas penyelenggaraan Pemerintahan umum, dan urusan pemerintah daerah di wilayah kerjanya.


Peran Lurah dalam program bantuan pangan non tunai yaitu mengkoordinasikan dan mempertanggung jawabkan penyelenggaraan pemerintah pelaksanaan program bantuan pangan non tunai, memberi petunjuk dan arahan kepada sekretaris dan pendamping program bantuan pangan non tunai agar pelaksanaan BPNT dapat berjalan lancar.

b. Sekretaris Lurah

Tugas pokok sekretaris Lurah ialah menyusun rencana dan program, melaksanakan tugas - tugas kesekretariatan yang meliputi administrasi kepegawaian, keuangan, umum, dan membuat laporan pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Peran sekretaris lurah dalam program bantuan pangan non tunai yaitu Menyusun rencana program bantuan pangan non tunai di kelurahan baliase dan membuat laporan pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya, memberi petunjuk kepada bawahannya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar.

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Kelurahan Baliase



Sumber: Arsip Data Kelurahan Baliase

B. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di wilayah kelurahan Baliase


Bantuan pangan non tunai (BPNT) merupakan bantuan dari program pemerintah yang diberikan kepada warga miskin di Indonesia yang sudah terdata masuk ke dalam Program Keluarga Harapan (PKH) atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme elektronik atau akun elektronik yang digunakan hanya membeli kebutuhan pangan masyarakat di E-Warong (elektronik warong) atau pedagang bahan pangan yang terdaftar memenuhi persyaratan dan bekerjasama dengan Bank Negara seperti Bank BRI, BTN, dan lain sebagainya.

Program bantuan pangan non tunai merupakan program pengganti dari program sebelumnya yaitu program beras sejahtera atau biasa yang disebut (RASTRA). Perubahan bertujuan untuk menekan potensi penyalahgunaan bantuan sosial dari kementerian sosial agar upaya pemerintah mensejahterakan rakyat miskin lebih efektif.

1. Sistem Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai

Program bantuan pangan non tunai merupakan bantuan sosial yang dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui mekanisme elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di e-warong yang bekerjasama dengan bank. Keluarga penerima manfaat BPNT wajib membelanjakan seluruh dana bantuan yang masuk di Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) pada e-warong, keluarga penerima manfaat BPNT dalam melakukan transaksi pembelian di e-warong dapat memilih bahan pangan yang ditentukan sesuai

dengan kebutuhan, e-warong wajib menyimpan semua bukti transaksi pembelanjaan sebagai dokumen pertanggungjawaban, keluarga penerima manfaat BPNT dalam membelanjakan seluruh dana bantuan yang diterimanya harus melakukan pembelian bahan pangan di e-warong.³³ Adapun prosedur pengusulan bantuan sosial bantuan pangan non tunai (BPNT) APBD



Gambar 4.3 Sistem, Mekanisme dan Prosedur BPNT

³³ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019, “*tentang penyaluran bantuan pangan non tunai*”
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/120363/PERMENSOS%20NOMOR%2020%20TAHUN%202019.pdf>

1. Kecamatan mengusulkan calon penerima bantuan pangan non tunai APBD kepada dinas sosial sesuai usulan desa atau kelurahan
2. Dinas sosial melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima bantuan pangan non tunai APBD meliputi kondisi kemiskinan dan jenis bantuan yang diterima (belum menerima BPNT APBN)
3. Data penerima bantuan pangan non tunai APBD ditetapkan dengan keputusan bupati
4. Bantuan disalurkan oleh Bank penyalur yang berkerja sama dengan Dinas Sosial dalam bentuk belanja sembako di agen Bank penyalur.
5. Agen Bank penyalur menyampaikan laporan jenis dan nilai belanja sembako penerima bantuan kepada Dinas Sosial.

2. Tenaga Pelaksana Program Bantuan Pangan Non Tunai

Tenaga pelaksana program bantuan pangan non tunai terdiri atas koordinator wilayah, koordinator daerah kabupaten/kota dan pendamping sosial bantuan sosial pangan.

a. Koordinator Wilayah

Koordinator wilayah merupakan petugas yang berada di pusat dan ditetapkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal yang menangani pelaksana bantuan pangan non tunai. Koordinator wilayah bertugas untuk mengkoordinasikan koordinator daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja dan membuat laporan pelaksana penyaluran bantuan pangan non tunai kepada direktur jenderal yang menangani pelaksanaan

bantuan pangan non tunai dan ditembuskan kepada direktur yang menangani pelaksanaan bantuan pangan non tunai.

b. Koordinator Daerah Kabupaten/Kota

Koordinator daerah kabupaten/kota merupakan petugas yang berada di kabupaten/kota yang ditetapkan oleh direktur yang menangani bantuan pangan non tunai. Koordinator daerah/kota yang diutamakan berasal dari pekerja sosial. Adapun tugas kordinatoor daerah kabupaten/kota yaitu melakukan kordinasi dengan tim kordinasi Bantuan Sosial pangan daerah kabupaten/kota, camat, dan kepala desa atau lurah atau nama lain mengenai pelaksanaan penyaluran BPNT, melakukan kordinasi kepada pendamping sosial Bantuan Sosial pangan di daerah kabupaten/kota, melakukan kordinasi terkait sosialisasi BPNT kepada pihak terkait dan masyarakat di daerah kabupaten/kota, mengkordinasikan pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pertemuan pendamping sosial Bantuan Sosial pangan pada seluruh kecamatan di daerah kabupaten/kota, dan mengkordinasikan serta memfasilitasi penanganan pengaduan dan pelaksanaan penyaluran BPNT pada seluruh kecamatan di daerah kabupaten/kota

c. Pendamping Bantuan Sosial Pangan

Pendamping sosial sebagaimana dimaksud berasal dari tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, pekerja sosial masyarakat, pengurus karang taruna, penyuluh sosial masyarakat, pendamping sosial program keluarga harapan, dan potensi sumber kesejahteraan sosial lainnya. Pendamping Bantuan Sosial pangan bertugas untuk mendampingi KPM BPNT selama proses registrasi, aktivasi rekening, dan dapat

mendampingi KPM BPNT dalam pembelanjaan dana program penyaluran BPNT, melengkapi data KPM BPNT untuk melakukan penggantian KPM BPNT, membuat jadwal distribusi KKS, menyusun laporan penyaluran BPNT, melakukan sosialisasi kepada KPM BPNT, dan melakukan pemantauan pelaksanaan program penyaluran BPNT. Pendamping sosial Bantuan Sosial pangan melaporkan pelaksanaan tugas kepada tim kordinasi Bantuan Sosial pangan daerah kabupaten/kota dengan tembusan kepada dinas sosial.

3. Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai di wilayah Kelurahan Baliase

Dalam pelaksanaan program bantuan pangan non tunai di Kelurahan Baliase sejak ada pada tahun 2020. Hal ini sebagaimana telah disampaikan oleh ibu Hasna selaku pendamping program bantuan pangan non tunai di wilayah Kelurahan Baliase, beliau mengatakan bahwa:

”Pelaksanaan program bantuan pangan non tunai di Kelurahan Baliase sejak ada pada tahun 2020, yang saldonya itu setiap bulan senilai Rp. 200.000 tapi baru bisa diambil kalau sudah cukup tiga bulan yang totalnya senilai Rp. 600.000 dan itu harus ditukar dengan barang tidak boleh diuangkan. Untuk pembelian atau pengambilan barangnya bisa dibeli atau diambil di E-Warong yang sudah ditetapkan tepatnya di desa Pandak dengan cara membawa Kartu Keluarga Sejahtera”³⁴.

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa program bantuan pangan non tunai di wilayah Kelurahan Baliase sejak ada pada tahun 2020. Besaran dana yang diterima oleh penerima Bantuan Pangan Non Tunai ini sebesar Rp.200.000

³⁴ Hasna(44 Tahun) pendamping Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Baliase, *Wawancara*, Baliase 08 Maret 2023

perbulannya sehingga dalam total tiga bulan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berhak menerima uang senilai Rp.600.000 yang akan ditukarkan dengan pangan.

Adapun daftar nama-nama masyarakat yang mendapatkan bantuan pangan non tunai di kelurahan baliase, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.2 daftar nama penerima BPNT

No	Nama Penerima	Nominal	NIK_KTP	Alamat
1.	Andaria	Rp.600.000	7322034107590077	Jl. MuhHatta
2.	Bannia	Rp.600.000	7322037112500066	Dsn. Tolumi
3.	Ennihar	Rp.600.000	7322035605830001	Jl. Muh Hatta
4.	Jumatia	Rp.600.000	7322037112510021	Jl. Muh Hatta
5.	Marjati	Rp.600.000	7322035801700001	Jl. Muh Hatta
6.	Nawa	Rp.600.000	7322037112600068	Ling. Baliase
7.	Pisa	Rp.600.000	7322034107510072	Ling. Lindu
8.	Sandra	Rp.600.000	7322036312710002	Jl. Nangka
9.	Sewa	Rp.600.000	7322034107400095	Ling. Baliase
10.	Dero	Rp.600.000	7322037112500066	Jl. Muh Hatta
11.	Hamza	Rp.600.000	7322033112600084	Jl. Padi
12.	Jinari	Rp.600.000	7322034107350057	Jl. Muh Hatta
13.	Rao	Rp.600.000	7322034107530147	Ling. Lindu
14.	Ambo	Rp.600.000	7322030107550053	Jl. Muh Hatta
15.	Hamrana	Rp.6000.000	7322034107570169	Ling. Lindu

Sumber: Arsip Data Kelurahan Baliase

Sesuai dengan pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai masyarakat harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh ibu Hasna selaku pendamping BPNT yang mengatakan bahwa:

“Masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan pangan non tunai tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan seperti terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), bukan Aparatur Sipil Negara (ASN) TNI, Polri dan juga termasuk warga miskin atau rentan miskin. Dan apabila syarat-syarat tersebut telah memenuhi persyaratan dan sudah betul maka masyarakat berhak menerima bantuan tersebut”.³⁵

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa untuk bisa mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai masyarakat wajib memenuhi sejumlah syarat yang telah ditetapkan pemerintah. Adapun syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh calon penerima Bantuan Pangan Non Tunai yaitu terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), bukan Aparatur Sipil Negara (ASN) TNI, Polri dan juga termasuk warga miskin atau rentan miskin. Kriteria-kriteria rumah tangga miskin berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) antara lain:

1. Memiliki luas tanah tempat tinggal kurang dari 8 m² setiap orangnya
2. Jenis dinding rumah tangga terbuat dari bambu/kayu yang kurang berkualitas dan tembok tidak di plaster
3. Jenis lantai rumah berasal dari tanah/bambu atau kayu murahan
4. Dalam sumber penerangan rumah tidak menggunakan listrik

³⁵ Hasna(44 Tahun) pendamping Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Baliase, *Wawancara*, Baliase 08 Maret 2023

5. Tidak adanya fasilitas buang air besar atau fasilitas buang air kecil besar digunakan bersama keluarga lainnya
6. Menggunakan sumber air dari sumber/air sungai/air hujan
7. Bahan bakar yang digunakan untuk masak sehari-hari ialah kayu/arang/minyak tanah
8. Dalam seminggu hanya sekali mengkonsumsi daging/susu/ayam
9. Dalam setahun hanya mampu membeli satu stel pakaian
10. Dalam sehari hanya sanggup memenuhi kebutuhan pangan sekali atau dua kali
11. Tidak memiliki kemampuan untuk biaya pengobatan di puskesmas
12. Kepala keluarga memiliki penghasilan dengan luas lahan petani 500 m², buruh tani, nelayan, kuli bangunan dan pekerjaan lainnya dibawah pendapatan Rp.600.000 per bulan
13. Rendahnya tingkat pendidikan kepala keluarga: tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya tamat SD
14. Tidak mempunyai tabungan ataupun barang yang sekiranya mudah dijual dengan minimal Rp.500.000 seperti motor, emas, ternak dan barang modal lainnya

Dari 14 kriteria tersebut, ditetapkan minimal sembilan variabel terpenuhi maka suatu rumah tangga miskin. Namun pada nampaknya sudah jarang sekali masyarakat Kelurahan Baliase yang ditemukan memenuhi semua kriteria yang telah ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Misalnya pada jenis lantai tempat tinggal yang hampir semua anggota keluarga terbuat dari tegel atau keramik, sumber penerangan

yang menggunakan listrik, bahan bakar memasak yang hampir semua menggunakan kompor gas.

Saat ini terdapat banyak cara pengukuran kemiskinan dengan standar yang berbeda-beda. Ada dua kategori tingkat kemiskinan, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif.³⁶ Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi dimana tingkat pendapatan seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Sedangkan kemiskinan relatif adalah penghitungan kemiskinan berdasarkan proporsi distribusi pendapatan dalam suatu daerah. Kemiskinan jenis ini dikatakan relatif karena lebih berkaitan dengan distribusi pendapatan antar lapisan sosial. Misalnya membandingkan pendapatan nasional yang diterima oleh sekelompok tertentu dengan kelompok-kelompok sosial lainnya. Namun yang menjadi alat utama ukuran kemiskinan saat ini adalah ukuran kemiskinan jenis absolut.

Dalam proses penyaluran bantuan pangan non tunai masyarakat bisa mengambil bantuan melalui bank, kantor pos atau juga melalui agen E-Warong, hal tersebut telah dikatakan oleh bapak Nurtang selaku kasi pemerintahan di kelurahan Baliase, berikut hasil wawancaranya:

“Dalam penyaluran bantuan pangan non tunai ini penyalurannya bisa melalui bank, di kantor pos atau juga bisa melalui agen di E-Warong, yang nantinya akan di tukarkan dengan sembako, pengambilan sembako bisa diwakili apabila keluarga penerima bantuan tidak bisa hadir dalam pengambilan bantuan. Dan kami sebagai pendamping bantuan pangan non tunai akan mengontrol proses penyaluran bantuan tersebut agar berjalan dengan baik dan lancar”.³⁷

³⁶ Rizal Ramli, *Keluar Dari Krisis Agenda Aksi Pemulihan dan Pengembangan Ekonomi Indonesia* (Jakarta: Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, 2010), h, 89

³⁷ Nurtang (40 Tahun) Kasi Pemerintah Dikelurahan Baliase, *Wawancara*, Baliase 08 Maret 2023

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa dalam penyaluran bantuan pangan non tunai, masyarakat yang menerima bantuan bisa mengambilnya melalui bank, kantor pos ataupun melalui agen di E-Warong yang akan di tukarkan dengan sembako. Dan dalam proses penyaluran bantuan ini para pendamping bantuan pangan non tunai akan mengontrol proses penyaluran bantuan tersebut agar berjalan dengan baik dan lancar.

Masyarakat Kelurahan Baliase mayoritas mata pencaharian sebagai petani. Kelurahan Baliase masih mempunyai warga dengan kondisi ekonomi yang pendapatannya rata-rata Rp.1000.000 perbulan. Disamping tingginya kebutuhan pokok, dikhawatirkan kurangnya gizi bagi masyarakat. Salah satu cara pemerintah melaksanakan program Bantuan Pangan Non Tunai yang masyarakat berhak mendapatkan jenis-jenis sembako. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh ibu Hasna bahwa Keluarga Penerima Bantuan (KPM) Berhak mendapatkan berbagai macam jenis bahan pangan, yang diberikan seperti: beras, telur, kacang tanah, sayur-sayuran dan tomat. harapnya adanya bantuan seperti ini dapat bermanfaat bagi keluarga yang menerima bantuan.³⁸

Bantuan pangan non tunai diberikan dalam rangka program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitas sosial dan pelayanan dasar. Program ini juga diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk menjangkau layanan keuangan formal di

³⁸Hasna(44 Tahun) pendamping Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Baliase, *Wawancara*, Baliase 08 Maret 2023

perbankan. Indikator pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai meliputi pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan dan perubahan nyata.³⁹

a. Pemahaman Program

Pemahaman program merupakan kegiatan program-program yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan awal dari program tersebut. Pemahaman program bertujuan untuk mengetahui seberapa baik yang telah dilakukan oleh pihak kelurahan Baliase dalam memberitahukan tentang program-program bantuan pangan non tunai terutama untuk keluarga yang menerima bantuan.

Pemahaman program yang mengenai program Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Baliase pendamping BPNT akan melakukan kunjungan rumah ke rumah hal tersebut dikatakan oleh ibu Marlina selaku sekretaris di kelurahan Baliase yang mengatakan bahwa:

“Mengenai pemahaman program saya dan teman-teman pendamping bantuan pangan non tunai akan memberitahukan keluarga yang mendapatkan bantuan dengan cara kunjungan rumah ke rumah. dan di situ kami akan menjelaskan atau memberitahukan hal-hal yang mengenai program-program bantuan pangan non tunai, atau biasanya juga kami melakukan kunjungan apabila bantuan pangan non tunai sudah cair”.⁴⁰

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa program-program bantuan pangan non tunai akan di beritahukan kepada Keluarga Penerima Bantuan (KPM) dengan cara kunjungan rumah ke rumah dan pendamping Bantuan Pangan Non Tunai akan

³⁹Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, *Pedoman Pelaksanaan Non Tunai* (TNP2K: 2017),

⁴⁰ Marlina (44 Tahun) sekretaris di Kelurahan Baliase, *Wawancara*, Baliase 13 Maret 2023

menjelaskan mengenai program bantuan pangan non tunai. Pendamping bantuan pangan non tunai juga akan melakukan kunjungan rumah ke rumah apabila bantuan tersebut sudah cair.

Selain itu informan dari masyarakat penerima bantuan yang dikatakan oleh ibu Pisa bahwa:

“Iya, saya sudah mengerti mengenai program bantuan pangan non tunai ini karena sebelum penyaluran bantuan tersebut pendamping bantuan pangan non tunai datang ke rumah untuk memberitahukan mengenai BPNT dan juga memberitahukan bahwa BPNT ini sudah cair. Biasa juga keluarga yang menerima bantuan memberitahukan saya bahwa BPNT sudah cair”.⁴¹

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa masyarakat sudah mengerti mengenai program bantuan pangan non tunai karena sebelum penyaluran bantuan tersebut, pendamping BPNT sudah memberitahukan kepada keluarga penerima bantuan agar mereka lebih mudah memahami program.

b. Tepat Sasaran

Tepat sasaran merupakan suatu program yang telah ditentukan pemerintah yang diupayakan dapat tepat sasaran dalam pelaksanaannya. Program yang telah terlaksanakan harus ditujukan tepat sasaran sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga dilaksanakannya program bantuan pangan non tunai dapat berjalan dengan baik. Sasaran dari bantuan pangan non tunai adalah masyarakat yang memiliki taraf ekonomi rendah atau rentan miskin. Indikator yang digunakan ini tiada lain untuk mengukur apakah penyaluran bantuan pangan non

⁴¹Pisa (60 Tahun) Masyarakat Penerima Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Baliase, *Wawancara* 11 Maret 2023

tunai ini telah sesuai dengan masyarakat yang berhak menerima bantuan pangan non tunai. Untuk menentukan suatu program bantuan pangan non tunai diperlukan sistem informasi yang baik dan Pembinaan yang dilakukan secara intensif.

Berdasarkan wawancara bersama ibu Hasna selaku pendamping program bantuan pangan non tunai yang mengatakan bahwa:

“Dalam pelaksanaan program bantuan pangan non tunai yang mengenai ketepatan sasaran di kelurahan Baliase sudah bisa dikatakan efektif dikarenakan pendataan-pendataan yang dilakukan oleh para pendamping program bantuan pangan non tunai sudah tepat sasaran. Dan masyarakat miskin juga bisa melakukan pengusulan untuk mendapatkan bantuan ini dengan melakukan foto rumah, fotocopy kartu keluarga, dan fotocopy KTP.”⁴²

Dari hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa penerimaan Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Baliase sudah tepat sasaran, pendataan-pendataan yang dilakukan oleh pendamping Bantuan Pangan Non Tunai sudah tepat sasaran. Masyarakat juga bisa melakukan pengusulan untuk mendapatkan bantuan ini dengan cara melakukan foto rumah, fotocopy kartu keluarga dan fotocopy KTP.

Ibu Bannia salah satu masyarakat penerima bantuan pangan non tunai di Kelurahan Baliase dalam wawancara juga memberikan pandangannya terkait dengan pelaksanaan program bantuan pangan non tunai yang sudah tepat sasaran. Beliau mengatakan bahwa: “ pelaksanaan program bantuan pangan non tunai di Kelurahan Baliase sudah tepat sasaran karena pendapatan mereka tidak menetap sehingga

⁴² Hasna(44 Tahun) pendamping Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Baliase, *Wawancara*, Baliase 13 Maret 2023

adanya bantuan ini sangat membantu dan dapat memenuhi sebagian bahan pangan mereka.”⁴³

Berikut wawancara oleh ibu Juna yang bukan penerima bantuan pangan non tunai yang memberi pandangannya terkait pelaksanaan program bantuan pangan non tunai di kelurahan baliase yang belum tepat sasaran beliau mengatakan bahwa:

“pelaksanaan program bantuan pangan non tunai di kelurahan baliase belum tepat sasaran dikarenakan adanya masyarakat yang mencari nafkah sendiri dan pendapatannya tidak menetap mereka tidak menerima bantuan apapun padahal mereka sangat layak mendapatkan bantuan tersebut, sedangkan ada keluarga yang bisa dikatakan berpenghasilan menetap dan pekerjaannya bagus malah mendapatkan bantuan ini. hal tersebut mengakibatkan adanya kekecewaan yang timbul kepada masyarakat miskin yang tidak mendapatkan bantuan pangan non tunai.”⁴⁴

Dari hasil informan diatas menyatakan bahwa program Bantuan Pangan Non Tunai yang dilaksanakan di Kelurahan Baliase belum tepat sasaran dikarenakan adanya masyarakat yang layak mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai tetapi mereka tidak terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sehingga mereka tidak mendapatkan bantuan tersebut. Sedangkan ada keluarga yang berpenghasilan tetap dan pekerjaan bagus mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai. Hal tersebut mengakibatkan adanya kekecewaan masyarakat terhadap pihak pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai.

⁴³Bannia (65 Tahun) Masyarakat Penerima Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Baliase, *Wawancara* 11 Maret 2023

⁴⁴Juna (48 Tahun) Masyarakat Non Penerima Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Baliase, *Wawancara* Baliase 11 Maret

c. Tepat Waktu

Tepat waktu dapat diartikan sebagai tindakan melaksanakan suatu program yang dimana harus dilaksanakan dengan tepat waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Berdasarkan dengan pelaksanaan program bantuan pangan non tunai apakah penyaluran bantuan pangan non tunai ini sudah tepat waktu atau mungkin saja bisa memakan waktu lama dalam penyaluran bantuan pangan non tunai ini.

Berdasarkan dengan ketepatan waktu dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai ini waktu penyalurannya tidak menetap, hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh bapak Sapirun selaku pemilik E-Warong bahwa:

“ketepatan penyaluran bantuan pangan non tunai ini tidak dapat di tetapkan tanggal waktunya, karena penyaluran bantuan ini tergantung dari koordinasi dinas sosial tetapi dalam penyaluran bantuan pangan non tunai ini penyalurannya dilaksanakansetiap tiga bulan satu kali. Untuk penyaluran bantuan pangan non tunai di Kecamatan Masamba ada empat desa yang terdapat e-warong yaitu desa balebo, desa laba, desa rompu, dan desa pandak.”⁴⁵

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa ketetapan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai tidak bisa ditetapkan waktunya, dikarenakan penyaluran ini tergantung dari Dinas Sosial tetapi dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai ini dilaksanakan dalam tiga bulan sekali.

Berdasarkan hasil wawancara bersama ibu Hasna selakupendamping bantuan pangan non tunai dikelurahan baliase yang mengatakan bahwa: dalam penyaluran bantuan pangan non tunai di Kelurahan Baliase sudah tepat waktu dilaksanakan dalam satu kali tiga bulan, tetapi mengenai tanggal penyalurannya belum menetap.

⁴⁵ Sapirun (39 Tahun) Pemilik E-Warong, *Wawancara*, Pandak 14 Maret 2023

Keterlambatan dalam penyaluran bantuan pangan non tunai bukan sepenuhnya tanggung jawab dari dinas sosial karena pihak pusat berkerja sama dengan BRI yang merupakan penyalur bantuan pangan non tunai;⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara bersama ibu Andaria salah satu masyarakat penerima bantuan pangan non tunai di Kelurahan Baliase dalam wawancara juga memberikan pandangannya terkait denganketepatan waktu penyaluran bantuan pangan non tunai yang beliau katakana bahwa:

“ penyaluran bantuan pangan non tunai di kelurahan baliase sudah tepat waktu dilakukan dalam tiga bulan sekali dan keluarga penerima bantuan akan di berikan informasi dari pendamping bantuan pangan non tunai untuk mengambil sembako di e-warong yang sudah ditetapkan. Tetapi mengenai tanggal pengambilannya tidak di tentukan tanggal berapa”⁴⁷

Wawancara diatas menjelaskan bahwa penyaluran Bantuan Pangan Nnon Tunai di Kelurahan Baliase sudah dilaksanakan dengan tepat waktu yaitu tiga bulan sekali, sedangkan mengenai tanggal pengambilan sembako tidak bisa ditentukan tanggalnya, dikarenakan tanggal pengambilannya bisa berubah-ubah.

d. Tercapainya tujuan

Tujuan adalah penjabaran dari pernyataan dari misi suatu program, yaitu sesuai apa yang akan dicapai atau apa yang di hasilkan dalam jangka waktu suatu perencanaan. Tujuan dari suatu program merupakan faktor utama dalam menentukan suatu program.

⁴⁶ Hasna(44 Tahun) pendamping Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Baliase, *Wawancara*, Baliase 13 Maret 2023

⁴⁷Andaria (47 Tahun) Masyarakat Penerima Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Baliase, *Wawancara*, 11 Maret 2023

Program Bantuan Pangan Non Tunai ini bertujuan untuk mengurangi beban keluarga penerima manfaat⁴⁸. Untuk mengurangi pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) seperti kebutuhan pangan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kehidupan ekonomi masyarakat terutama di wilayah Kelurahan Baliase Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.

Berdasarkan hasil wawancara bersama ibu Hasna selaku pendamping program bantuan pangan non tunai yang mengenai tercapainya tujuan bantuan pangan non tunai di Kelurahan Baliase belum maksimal sebagaimana beliau katakana bahwa:

“Mengenai tercapainya tujuan program bantuan pangan non tunai di Kelurahan Baliase belum semaksimal mungkin hal tersebut dikarenakan adanya hal yang belum terwujud dalam program ini seperti sembako atau pangan yang diterima penerima bantuan tidak sesuai.”⁴⁹

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa mengenai tercapainya program Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Baliase belum maksimal dikarenakan adanya hal yang belum terwujud, seperti sembako yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat tidak sesuai misalnya bahan pangan yang diterima sudah tidak segar atau layu.

⁴⁸ Eny Mufatiroh, Susi Ratnawati, Bagus Ananda Kurniawan, “Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui E-Warong di Kelurahan Sumpat Kecamatan Driyorejo” *Jurnal Intelektual Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi* Vol.8 No. 2.

⁴⁹ Hasna (44 Tahun) pendamping Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Baliase, *Wawancara*, Baliase 16 Maret 2023

e. Perubahan Nyata

Perubahan nyata merupakan suatu bentuk perubahan yang dapat dirasakan oleh seseorang yang berkaitan dengan adanya kegiatan suatu program yang telah dijalankan. Perubahan nyata bisa berdampak negatif atau bisa juga berdampak positif tergantung dari proses yang telah dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan yang dapat berjalan dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Perubahan nyata menjadi salah satu indikator bagaimana perubahan nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat penerima bantuan pangan non tunai ini yang ada di wilayah Kelurahan Baliase. Adanya program ini dapat diharapkan bisa membantu ekonomi masyarakat yang lebih baik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga dapat mengurangi taraf kemiskinan yang ada di wilayah kelurahan Baliase

Berdasarkan hasil wawancara bersama ibu Marlina selaku sekretaris di Kelurahan Baliase, yang mengatakan bahwa: “masyarakat kelurahan Baliase belum merasakan adanya perubahan nyata dalam program bantuan pangan non tunai, tetapi adanya program bantuan pangan non tunai ini sangat membantu pengeluaran mereka seperti tidak membeli beras, telur, sayur-sayuran dan sembako lainnya”⁵⁰

Ibu Rao salah satu masyarakat penerima bantuan pangan non tunai di Kelurahan Baliase dalam wawancara juga memberikan pandangannya terkait dengan perubahan nyata. Beliau mengatakan bahwa:

⁵⁰Marlina (44 Tahun) sekretaris di Kelurahan Baliase, *Wawancara*, Baliase 16 Maret 2023

“program bantuan pangan non tunai ini sangat membantu masyarakat miskin yang mendapatkannya. Tetapi mengenai perubahan nyata yang dirasakan oleh masyarakat yang menerima bantuan ini, belum bisa merasakan adanya perubahan nyata hal tersebut dikarenakan dalam penyaluran bantuan pangan non tunai hanya dapat disalurkan setiap tiga bulan satu kali dan sembako yang diterima oleh keluarga penerima bantuan tidak akan bertahan selama tiga bulan.”⁵¹

Berdasarkan wawancara tersebut menjelaskan bahwa masyarakat yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai yang dilaksanakan di Kelurahan Baliase belum bisa merasakan adanya perubahan nyata dikarenakan dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai hanya dapat disalurkan dalam tiga bulan sekali sehingga pangan yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak akan bertahan selama tiga bulan”.

4. Ketentuan Hukum Islam tentang Kemiskinan

Pengembangan Hukum Islam secara materil khususnya di Indonesia, sangat diutuhkan untuk dijadikan sebagai legitimasi dalam berusaha dan bertindak. Sementara pembangunan secara kelembagaan dibutuhkan untuk lebih memperkokoh kedudukan hukum Islam itu sendiri dalam kaitannya dengan pengembangan hukum Nasional. Meskipun disepakati bahwa hukum Islam masih memiliki arti besar dan penting bagi kehidupan bangsa Indonesia, namun tidak berarti bahwa secara internal hukum islam tidak memiliki masalah. Sebagai contoh masih adanya pendapat yang muncul bahwa hukum islam dewasa ini mengalami proses kebekuan, masih belum

⁵¹Rao (67 Tahun) Masyarakat Penerima Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Baliase, *Wawancara*, 20 Maret 2023

dinamis bahkan masih berada pada dataran mempertahankan ke-islaman dari pengaruh-pengaruh yang bersifat non-islam yang sekuler.⁵²

Perhatian Al-Qur'an terhadap kaum miskin terbukti dari ayat-ayat yang diungkapkan kepada nabi SAW. Bahkan sebelum negara Islam terbentuk di Madinah. Orang-orang yang beriman didorong untuk memberikan makan orang-orang yang kelaparan dan juga agar selalu saling mengingatkan sesamanya untuk menolong fakir miskin. Ayat-ayat Al-Qur'an yang mensinyalir tentang perintah agar menafkahkan harta bendanya terhadap orang-orang yang membutuhkan. Al-Qur'an surah AL-Hadid (57): 7

أٰمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ فَاَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ

Terjemahnyaa:

“Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya serta infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari apa yang Dia (titipkan kepadamu dan) telah menjadikanmu berwenang dalam (penggunaan)-nya. Lalu, orang-orang yang beriman di antaramu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang sangat besar”.⁵³

Sesuai dengan ajaran Islam yang tersirat dalam Al-Qur'an dipertegas dengan membebani negara yang bertanggung jawab untuk menjamin setidaknya tingkat kehidupan minimum bagi seluruh warga negara.⁵⁴

⁵² Darussalam Samsuddin, “Transformasi Hukum Islam di Indonesia”, Al Qadau: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum, vol 1. No. 1

⁵³ Kementerian agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), 787-788

⁵⁴ Ulya Qorina. Analisa Hukum Islam Terhadap Kriteria Miskin dalam Pelaksanaan Program Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) (Studi Kasus di Desa Kauman Kudus), *Penelitian* (Semarang, Fak. Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo), 3

Tujuan dari diadakannya program bantuan pangan non tunai yaitu untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin yang mana hal ini merupakan salah satu wujud kemaslahatan rakyat. Hukum Islam memandang pelaksanaan program bantuan pangan non tunai ini sejalan dengan jenis fiqh siyasah maliyah. Didalam siyasah maliyah ada hubungan antara 3 faktor yaitu rakyat, harta, dan pemerintah/kekuasaan. Didalam siyasah maliyah juga dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan antara orang-orang kaya dan orang miskin agar kesenjangan antara dua kelompok tersebut tidak semakin lebar.⁵⁵ Salah satu upaya pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan yaitu dengan mengadakan program bantuan pangan non tunai.

⁵⁵H.A. Djazuli, *“Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah”*, Cetakan ke-7, (Jakarta: Prenadamedia Group, Juni 2018), 177.

C. Hambatan Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Wilayah Kelurahan Baliase

Dalam suatu pelaksanaan program tentu tidak dapat menutup suatu kemungkinan yang akan menyebabkan timbulnya suatu hambatan-hambatan yang akan di hadapi di lapangan. Hambatan akan muncul saat program telah dilaksanakan, hal tersebut bisa dirasakan oleh masyarakat atau petugas yang bersangkutan dengan program tersebut. Dalam hal ini penulis dapat menyimpulkan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program bantuan pangan non tunai di kelurahan Baliase Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara. Berikut beberapa hambatan yang dirasakan oleh pendamping dan keluarga penerima bantuan pangan non tunai yaitu:

1. Adanya pengaduan dari masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan pangan non tunai.

Pelaksanaan program bantuan pangan non tunai di kelurahan baliase terdapat beberapa kendala yang dirasakan oleh pendamping bantuan pangan non tunai seperti banyaknya pengaduan dari masyarakat setempat yang tidak memperoleh bantuan pangan non tunai. Sebagaimana hal tersebut dikatakan oleh ibu Hasna selaku pendamping bantuan pangan non tunai bahwa:

“Dalam, hambatan yang kami rasakan selama ini yaitu banyaknya masyarakat setempat yang mengadu kepada kami, seperti dia bilang “kenapa orang yang mampu dikasihkan bantuan sedangkan saya orang yang tidak mampu tidak dapat menerima bantuanmini” padahal nak yang mendapatkan bantuan seperti itu namanya memang yang keluar dari pusat, kalau yang kami data itu benar-benar orang miskin”.⁵⁶

⁵⁶ Hasna(44 Tahun) pendamping Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Baliase, *Wawancara*, Baliase 13 Maret 2023

Hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa salah satu hambatan pelaksanaan program bantuan pangan non tunai yang ada di kelurahan baliase yaitu banyaknya masyarakat yang mengadu kepada pendamping bantuan pangan non tunai bahwa kenapa mereka tidak mendapatkan bantuan pangan non tunai padahal dia layak mendapatkannya.

2. Keterlambatan bantuan yang datang dari kantor pos

Kendala yang kedua yang timbul saat pelaksanaan penyaluran bantuan pangan non tunai adalah keterlambatan bantuan yang datang dari kantor pos seperti yang dikatakan oleh ibu Hasnah bahwa:

“Kendala yang lain itu seperti pada penyaluran bantuan yang bantuannya itu kadang terlambat datang dari kantor pos sehingga masyarakat biasa menunggu satu hingga dua jam. Selain dari kendala dua itu menurut saya sudah tidak ada lagi karena alhamdulillah pelayanan-pelayanan disini itu cepat, seperti cairnya bantuan pangan non tunai disitu kami langsung memberitahukan keluarga yang menerima bantuan tersebut”.⁵⁷

Hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa kendala lain yang timbul dalam pelaksanaan program bantuan pangan non tunai ini yaitu keterlambatan kantor pos dalam menyalurkan bantuan yang dapat membuat masyarakat menunggu berjam-jam.

3. Lokasi E-warong yang jauh dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

Kendala yang terakhir yaitu lokasi e-warong antara Keluarga Penerima Manfaat yang jauh sehingga masyarakat membutuhkan waktu yang lumayan lama untuk sampai di lokasi. Dikarenakan e-warong yang ada di Kecamatan Masamba hanya ada empat e-warong.

⁵⁷ Hasna(44 Tahun) pendamping Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Baliase, *Wawancara*, Baliase 13 Maret 2023

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Sapirun selaku pemilik E-Warong mengatakan bahwa: ” E-Warong yang ada di Kecamatan Masamba ada empat E-Warong yang lokasinya ada di Desa Balebo, Desa Pandak, Desa Laba dan Desa Rompu. Jadi Keluarga Penerima Manfaat hanya bisa melakukan transaksi di empat E-Warong tersebut. Untuk masyarakat di Kelurahan Baliase mereka akan mengambil bahan pangan disini atau di Desa Pandak ini yang jaraknya sekitar 4km bahkan masyarakat yang dari desa Sepakat juga mengambil Bahan Pangan disini yang jaraknya sekitar 7km.”⁵⁸

Kesesuaian antara teori dan praktek yang terjadi dalam pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai di kelurahan baliase jika dilihat dari proses pelaksanaanya sudah sesuai dengan alur penyaluran pelaksanaan program bantuan pangan non tunai dengan menerima dana tunai sebesar Rp 200.000 perbulan yang di transfer ke rekening maasing-masing keluarga penerima manfaat yang bekerja sama dengan bank tergabung dalam himpunan bank milik negara yaitu, BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN.

⁵⁸ Sapirun (39 Tahun) Pemilik E-Warong, *Wawancara*, Pandak 14 Maret 2023

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya yang mengenai Program Bantuan Pangan Non Tunai Bagi Masyarakat Miskin dan Hambatan Pelaksanaanya di Wilayah Kelurahan Baliase Kabupaten Luwu Utara. Maka dalam penelitian ini penulis menarik beberapa kesimpulan antara lain


1. Dalam pelaksanaan program bantuan pangan non tunai di Kelurahan Baliase kabupaten luwu utara sudah dilaksanakan pada tahun 2020. Dalam Pelaksanaan program bantuan pangan non tunai meliputi.
 - a. Pemahaman Program, masyarakat penerima bantuan pangan non tunai di Kelurahan Baliase sudah efektif dikarenakan keluarga penerima bantuan sudah memahami tentang mekanisme penyaluran bantuan pangan non tunai
 - b. Tepat Sasaran, dalam pelaksanaan program bantuan pangan non tunai di Kelurahan Baliase sudah bisa dikatakan efektif dalam menentukan sasaran penerima dikarenakan pendamping bantuan pangan non tunai melakukan pendataan hanya kepada orang miskin.
 - c. Tepat Waktu, pelaksanaan program bantuan pangan non tunai di Kelurahan Baliase sudah tepat waktu dalam penyaluran bantuan. Yang dimana penerima bantuan akan menerima sembako dalam satu kali tiga bulan.

- d. Tercapainya tujuan, belum efektif dikarenakan adanya hal yang belum terwujud dalam program ini seperti adanya pangan yang tidak sesuai diterima oleh keluarga penerima manfaat misalnya bahan pangan yang diterima sudah tidak segar atau layu sehingga tidak tercapainya tujuan.
 - e. Perubahan nyata, terhadap program bantuan pangan non tunai di Kelurahan Baliase belum efektif dikarenakan sembako yang diterima oleh keluarga penerima bantuan hanya memenuhi beberapa minggu saja.
2. Terdapat hambatan dalam pelaksanaan bantuan pangan non tunai di Kelurahan Baliase seperti adanya pengaduan dari masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan pangan non tunai, keterlambatan pihak kantor pos dalam memberikan bantuan sehingga masyarakat penerima bantuan menunggu berjam-jam dan lokasi E-Warong yang jauh dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh tersebut maka peneliti dapat merumuskan saran sebagai berikut.

1. Besaran bantuan yang diterima keluarga penerima bantuan perlu ditingkatkan agar tujuan dari program bantuan pangan non tunai untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat dapat tercapai.
2. Pendamping program bantuan pangan non tunai harus lebih efektif dalam memilih masyarakat yang akan menerima bantuan tersebut.
3. Pihak kantor pos harus bersikap profesional dalam melakukan penyaluran bantuan pangan non tunai dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sehingga tidak ada lagi keterlambatan yang terjadi dalam proses penyaluran bantuan pangan non tunai.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal as-Syaibani az-Dzuhli, *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Kitab. Musnadu al-Anshar r.a, Juz 5, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, TTH)
- Anjelina Eni Devi, Salsabila Rania, Fitriani Dwi Ayu, “*Peranan Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat*” *Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah* Volume 4 Nomor 2, 2020
- Aspar Syakruddin Dn, “*Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Di Kelurahan Bontoduri Kecamatan Tamalate Kota Makassar,*” *Jurnal Washiyah* Volume 1, No. 2, 2020.
- Balqis Adinda Syifa Dinarla, Dkk “*Pelaksanaan Program Bantuan Non Tunai (BPNT) Berdasarkan Permensos Ri No. 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Di Desa Karanganyar Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjar Negara,*” *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* Volume 2, Nomor. 1 (2020).
- B Basriati, “*Implementasi Program Bantuan Pangan (BPNT) Di Kecamatan Parangloe Kabupaten Goa*”, *Skripsi*, (Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar 2021)
- Djazuli, H.A. “*Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*”, Cetakan ke-7, (Jakarta: Prenadamedia Group, Juni 2018)
- Eriyanti Fitri dan Mubarak Aidil “*Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Kuranji Kota Padang*” *Jurnal Ilmu Adminstrasi Publik* Vol.2 No 1 Maret (2019)

Fajar Mukti dan Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, (Bandung: Pustaka Pelajar, 2010)

Gultom Helvine, DKK “Analisis Pengaruh Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara” *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah* Vol.21 No. 1 (2020)

Idrus Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Yogyakarta, Erlangga, 2007)

Julianto Pebi “Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci”, Volume 1, No. 1, (Juni 2020)

Kementrian agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018)

Karim Nur Yuron, “Strategi Pengentasan Kemiskinan Dalam Al-Qur'an Menurut Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka”, Skripsi, (Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta 2018).

L Hakim,, & D Syahputra, A., “Al-Qur'an dan Pengentasan Kemiskinan”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 3, 2020.

Mulyana Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2004).

Mufatiroh Eny, Ratnawati Susi, DKK, “Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui E-Warong di Kelurahan Sumpat Kecamatan Driyorejo”, *Jurnal Intelektual Administrasi Publik dan Ibnu Komunikasi* Vol. 8 No, 2

Mudasir, 2012, *Desain Pembelajaran*, Indragiri Hulu: STAI Nurul Falah

Muhaimin, Suti'ah, dan Prabowo Sugeng Listyo, *Manajemen Pendidikan*, (Jakarta: Kencana 2009)

Marzuki Pater Mahmud, “Penelitian Hukum Edisi Revisi”, (Bandung: PT Kharisma Putra Utama, 2015)

Nofriansyah Dicky dan Syahdian Mufthi Adi “Penerimaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Menggunakan Metode ARAS” *Jurnal Media Informatika Budidarma* Volume 6, Nomor 1, Januari 2022.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nmr 20 Tahun 2019, “ *tentang penyaluran bantuan pangan non tunai*”

Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 11 Tahun 2018, “ *tentang penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai,*

Qardhawi Yusuf, *Waktu, Kekuasaan, Kekayaan Sebagai Amanah Allah.* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995)

Qorina Ulya. Analisis Hukum Islam Terdapat Kriteria Miskin Dalam Pelaksanaan Program Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) (Studi Kasus di Desa Kauman Kudus), *Penelitian* (Semarang, Fak. Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo)

Rosaliana Ana, Hardjat Susi “*Efektifitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya,*” *Publik Administration journal volume 2* 2019.

Ramli Rizal, *Keluar Dari Krisis Agenda Aksi Pemulihan dan Pengembangan Ekonomi Indonesia* (Jakarta: Pimpinan Pusat Gerakkan Pemuda Ansor, 2010).

Sulaiman Andri Amran, *DKK Transformasi Bantuan Pangan,* IAARD Press, Edisi 1 (Jakarta 2018)

Samsuddin Darussalam, “*Transformasi Hukum Islam di Indonesia*”, Al Qadau: *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum,* Vol. No. 1

Surya Dyahni, “ *Peran Zakat dalam Menanggulangi Kemiskinan*”, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam* Volume 10, No. 1 2022

Septiriana Wulan, “*Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Antara Harapan Dengan Kenyataan (Studi Pada Masyarakat Desa Ulak Ata Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara)*”, *Skripsi,* (Fakultas

Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Negeri Raden Intan Lampung
2022).

Sugiano, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung. Alfabeta, 2003)

Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai,
Pedoman Pelaksanaan Non Tunai ,TNP2K: 2017.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet.ke 2
ed.3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)

Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai,
“Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 2019,”

Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai
“Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai” Cetakan Pertama,
September, 2019.

Yunus Eko Yudianto, “Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai
(BPNT) Di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo”, *Jurnal Reformasi*
Volume 9 Nomor 2, 2019,



Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Informan

Nama :

Umur :

Jabatan :

B. Pertanyaan (Wawancara untuk pengurus Kelurahan Baliase dan pendamping pendamping BPNT)

1. Sejak kapan adanya Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Baliase Kabupaten Luwu Utara ?
2. Apa saja syarat-syarat untuk mendapatkan bantuan pangan non tunai?
3. Bagaimana proses penyaluran pelaksanaan bantuan pangan non tunai di kelurahan baliase?
4. Jenis-jenis apa saja program program bantuan pangan non tunai yang di salurkan di kelurahan baliase?
5. Apakah sebelum penyaluran bantuan tersebut, program ini sudah di ketahui oleh keluarga penerima bantuan?
6. Apakah penyaluran program bantuan pangan non tunai di kelurahan baliase sudah tepat sasaran?
7. Apakah dalam penyaluran bantuan pangan non tunai di kelurahan baliase sudah tepat waktu?

8. Apakah program bantuan pangan non tunai di kelurahan Baliase ini sudah tercapai tujuannya
9. Apakah adanya program bantuan pangan non tunai di kelurahan Baliase masyarakat sudah bisa merasakan perubahan nyata?
10. Apa saja hambatan dalam menjalankan program bantuan pangan non tunai di Kelurahan Baliase?

C. Pertanyaan (Wawancara untuk Masyarakat)

1. Apakah sebelum penyaluran bantuan pangan non tunai, program ini sudah di ketahui oleh Bapak/Ibu?
2. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu dalam penyaluran bantuan pangan non tunai di kelurahan Baliase apakah sudah tepat sasaran?
3. Apakah penyaluran bantuan pangan non tunai di kelurahan Baliase sudah tepat waktu dilaksanakan?
4. Apakah menurut Bapak/Ibu bantuan ini sudah tercapai tujuannya?
5. Apakah menurut Bapak/Ibu adanya bantuan pangan non tunai di kelurahan Baliase sudah bisa merasakan perubahan nyata?

Lampiran 2 Dokumentasi



Gambar: Kantor Kelurahan Baliase



Gambar: Wawancara dengan Sekretaris Kelurahan Baliase



Gambar: Wawancara dengan Pendamping BPNT di Kelurahan Baliase



Gambar: Wawancara dengan Kasi Pemerintah Dikelurahan Baliase



Gambar: Wawancara dengan Penerima BPNT



Gambar: Wawancara dengan Penerima BPNT



Gambar: Wawancara dengan Penerima BPNT



Gambar: Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)



Gambar: Situasi Pemilik E-Warong pada Penerima BPNT

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Delvia M, lahir di Baliase pada tanggal 12 November 2001. Anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan ayahanda Marsuki dan Ibunda Alm Dewi. Penulis pertama kali menempuh pendidikan di SDN 092 Lindu dan tamat pada tahun 20012, kemudian di tahun yang sama melanjutkan pendidikan tingkat menengah pertama di SMP Negeri 2 Masamba dan tamat pada tahun 2016. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke tingkat menengah atas di SMA Negeri 1 Luwu Utara dan tamat pada tahun 2019. Ditahun yang sama juga penulis mendaftarkan diri ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, pada program studi Hukum Tata Negara (Siyasah). Pada akhir studinya, penulis menyusun dan menulis skripsi dengan judul “Program Bantuan Pangan Non Tunai Bagi Masyarakat Miskin dan Hambatan Pelaksanaannya di Wilayah Kelurahan Baliase Kabupaten Luwu Utara”, sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi pada jenjang strata 1 (S1) dan memperoleh gelar sarjana hukum (SH).